



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :TAHUN 2014

7

T E N T A N G

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 - 2025

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan tujuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008, tambahan lembaran Daerah Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 –
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Kabupaten yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

- (1) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, yang terdiri dari:
 1. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 2. Tahap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 3. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 4. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*).
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan/insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerahnya.
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dengan melibatkan SKPD terkait tingkat Kabupaten.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati Tegal.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 21 Januari 2014

BUPATI TEGAL, *h.*

ENTHUS SUSMONO
ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA
HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 7

mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

- 3. Sejahtera**, mengandung arti bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Tegal telah menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial dan keamanan. Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalitas aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang

baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

4. **Mandiri**, mengandung arti bahwa pembangunan daerah sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukan berarti situasi dan kondisi dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi pada era globalisasi dan otonomi daerah ketergantungan antardaerah semakin kuat karena disadari bahwa tidak ada suatu daerah yang dapat memenuhi segala kebutuhan dan mengatasi permasalahannya sendiri. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan memengaruhinya. Untuk membangun kemandirian harus dibangun kemajuan ekonomi melalui peningkatan daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Selain itu, secara prinsip kemandirian mencerminkan suatu sikap untuk mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang tersedia serta tantangan yang dihadapinya. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kemandirian tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan pembiayaan pembangunan daerah yang makin kokoh; serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
5. **Takwa**, mengandung arti bahwa seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tegal, dalam menjalankan aktivitas kehidupannya berlandaskan kepada keimanan yang kuat, menjalankan keyakinannya sesuai agama masing-

masing dan memiliki akhlak yang terpuji sebagai manusia yang menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan iklim yang kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa**, adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui fasilitasi masyarakat yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan budaya belajar dan pendidikan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat**, adalah upaya untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, melalui pemerataan, perluasan, peningkatan relevansi, penumbuhan muatan kewirausahaan dan pemberdayaan kelembagaan pendidikan termasuk perpustakaan; pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, peningkatan jiwa sportivitas serta prestasi olah raga.
3. **Mewujudkan budaya hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat**, adalah upaya untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, melalui peningkatan budaya sehat dan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penjaminan layanan kesehatan dasar terutama bagi wilayah tertinggal, penumbuhan prakarsa masyarakat

dalam penyediaan layanan kesehatan kolektif dan perbaikan gizi; peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam kepemilikan rumah layak huni dan pengembangan kelembagaan komunitas perumahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

4. **Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan iklim yang produktif bagi tumbuhnya usaha**, adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang maju di Jawa Tengah; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah; semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok yang didukung dengan swasembada pangan dan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat; dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
5. **Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**, adalah upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi risiko bencana alam.
6. **Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan bersatu yang dilandasi kearifan lokal**, bahwa dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkuat kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan

secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan perempuan, yang mana secara umum status perempuan dalam masyarakat masih memerlukan perhatian. Budaya paternalistik yang masih banyak dianut oleh masyarakat relatif meletakkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga. Oleh karena itu sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, Kabupaten Tegal berupaya untuk mewujudkan kesejajaran peranan perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan ekonomi, politik serta pengambilan keputusan.

7. **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik**, adalah upaya untuk meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selain itu dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung oleh *stakeholders* dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Itulah sebabnya, keberhasilan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung pada peran pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat sebagai tiga pilar utama *good governance*.

Dalam upaya untuk dapat mencapai visi Kabupaten Tegal 2005-2025 tersebut, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal yang salah satunya dicerminkan oleh pendapatan per kapita penduduk harus meningkat secara signifikan. Oleh karena itu diperlukan investasi yang lebih

terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM Daerah guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa wilayah, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di Daerah. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Jawa Tengah, RUPM Daerah menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung kemandirian Daerah, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM Daerah juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi produktif, efisien dan mampu bersaing dengan

didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Daerah juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Daerah. Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah diperlukan agar pelaksanaan investasi di Daerah sesuai dengan kebijakan investasi Daerah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJP Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 dapat tercapai.

II. Asas dan Tujuan

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Daerah berdasarkan atas asas: kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, efisiensi, efektifitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian.

Asas tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan penanaman modal semua sektor, terutama yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja secara luas dan merata.
2. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal secara tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah pengelola penanaman modal.
4. Menyediakan informasi potensi sumber daya dan peluang penanaman modal yang mutakhir.

III. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Daerah adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Tegal Sebagai Tempat Tujuan Investasi yang Menarik, Berdaya Saing dan Nyaman”**.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi penanaman modal Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif.
2. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal.
3. Meningkatkan pelayanan fasilitasi penanaman modal.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi pelayanan penanaman modal.

Berdasarkan visi dan misi penanaman modal Daerah, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan penanaman modal Daerah, yang meliputi 7 (tujuh) kebijakan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);

6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

IV. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal Daerah adalah sebagai berikut:

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal Daerah, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara SKPD. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh SKPD yang berwenang di bidang perizinan dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- 3) Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan SKPD yang membidangi urusan penanaman modal di Daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang telah menjalankan usahanya di Daerah.

b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh serta bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Daerah, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten

digital.

d) **Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi**

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral daerah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan setempat.
- b) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di wilayah yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan berikat.
- d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di wilayah yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Daerah.
- e) Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025, Kabupaten Tegal termasuk dalam regional Bregasmalang (Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemasang). Regional Bregasmalang mengutamakan pengembangan sektor basis yang meliputi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa perbankan.

Sementara itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, disebutkan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng. Hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pegerbarang, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan (kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan budidaya

holtikultura meliputi Kecamatan Bumijawa dan Bojong. Kawasan budidaya perkebunan meliputi: perkebunan kelapa (Kecamatan Jatinegara, Bojong, dan Bumijawa), perkebunan cengkeh (Kecamatan Bojong, Bumijawa, Balapulang, dan Jatinegara), perkebunan kapuk (Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang), perkebunan teh (Kecamatan Bumijawa dan Bojong), perkebunan kakao (Kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng, dan Bojong). Kawasan budidaya peternakan secara umum tidak menempati kawasan secara khusus di seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengembangan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum Laut Jawa (meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Kecamatan Warureja). Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar yang berupa kawasan perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan Lebaksiu, kawasan pengembangan budidaya tambak dengan komoditas udang dan ikan bandeng meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kawasan pengembangan budidaya kolam dengan komoditas ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan gurame meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah, serta industri kecil dan industri rumah tangga. Industri besar meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri menengah meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri kecil dan industri rumah tangga meliputi Kecamatan Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulang, Dukuhturi, Margasari, dan Warureja. Kawasan peruntukan pertambangan (mineral, panas bumi, serta minyak dan gas bumi) serta kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iii) swasembada gula berkelanjutan; (iv) mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di wilayah yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di

wilayah tersebut.

- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur skala desa, kecamatan, dan kabupaten.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai penggerak perekonomian seperti bandar udara, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, dan jalan kabupaten.
- 7) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam secara bijak dan berwawasan lingkungan.

c) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik, terutama di kawasan industri, wilayah pegunungan dan perdesaan.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

- 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua)

strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

a) Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.

Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan

dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan Daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, adil, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir, kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja, kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi, kegiatan penanaman modal yang berada di kawasan terpencil, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, atau kawasan lain yang dianggap perlu, kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK, serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di

wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Daerah. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang: memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah. Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang: mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi, memperkuat struktur industri Daerah, memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi. Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam

rangka kepentingan Daerah dan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah Daerah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, serta bentuk-bentuk lainnya.
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian Daerah, dan menggunakan teknologi baru.

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan penanaman modal dengan melibatkan SKPD lain yang terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif. Kepala SKPD yang membidangi urusan penanaman modal menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted*

promotion), terarah dan inovatif.

- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah lain, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

V. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Daerah yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan RUPM Daerah adalah sebagai berikut:

Tahap I (2014-2015) : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan
Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014-2015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: mendorong dan memfasilitasi penanam modal

yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
3. Mempromosikan Kabupaten Tegal sebagai daerah tujuan investasi potensial (*the right place to invest*).
4. Melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya.
5. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Daerah.

6. Menggalang kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
7. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
8. Melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

Tahap II (2016 - 2020) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016-2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan sarana transportasi, bandar udara, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
3. Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Tahap III (2021-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal,

terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antar wilayah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan instansi terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Tahap IV

: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan
(*knowledge-based economy*)

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Tegal sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi daerah yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong dunia usaha untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

VI. Proyeksi Kebutuhan Investasi Kabupaten Tegal

Pada tahun 2025 diharapkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tegal sudah meningkat secara signifikan dibandingkan kondisi saat ini, yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tegal. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas. Untuk mencapai proyeksi tersebut di atas, dibutuhkan investasi langsung (*direct investment*) baik investasi yang

dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan investasi yang dilakukan oleh swasta, baik investasi swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), investasi swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun investasi swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Investasi pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi investasi oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan investasi swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama investasi pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Daerah sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Investasi pada tahun 2025 diharapkan mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Daerah. Baik investasi pemerintah maupun investasi swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Daerah.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, Pemerintah Daerah mengambil peran terutama dalam bentuk investasi publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastuktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapainya pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat. Peran investasi swasta diharapkan semakin meningkat.

Kebutuhan investasi Kabupaten Tegal dapat dicari dari rumus *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yaitu: $ICOR = \Delta K / \Delta PDRB$ atau $ICOR = I / \Delta PDRB$; dimana ICOR adalah *Incremental Capital Output Ratio*, ΔK adalah tambahan kapital, I adalah investasi, serta $\Delta PDRB$ adalah tambahan PDRB. Dari rumus tersebut maka $\Delta K = ICOR \times \Delta PDRB$ atau $I = ICOR \times \Delta PDRB$ atau kebutuhan investasi adalah ICOR dikalikan tambahan PDRB.

Untuk menghitung kebutuhan investasi di Kabupaten Tegal tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 digunakan asumsi bahwa teknologi dan fungsi produksi regional antara Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah adalah sama. Hal tersebut berarti bahwa proporsi investasi terhadap PDRB Kabupaten Tegal sama dengan proporsi investasi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Atas Dasar hal tersebut maka dapat diketahui investasi di Kabupaten Tegal dari tahun 2002 sampai tahun 2012 yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Investasi di Kabupaten Tegal Tahun 2002 Sampai Tahun 2012
(dalam Juta Rupiah)

Tahun	Investasi
2002	370.338,29
2003	399.259,27
2004	362.163,11
2005	543.326,39
2006	562.273,69
2007	509.348,17
2008	546.834,24
2009	620.055,58
2010	663.414,55
2011	707.891,34
2012	758.228,34

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2012

Setelah itu bisa dihitung ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Tegal tahun 2002 sampai tahun 2012 dan rata-ratanya. ICOR bisa dihitung dengan membagi Investasi dengan Tambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Contohnya jika menghitung ICOR tahun 2003 maka rumusnya adalah Investasi tahun 2003 dibagi perubahan atau tambahan

(delta) PDRB tahun 2003 dibandingkan tahun 2004. Hasil perhitungan ICOR dan rata-ratanya di Kabupaten Tegal tahun 2003 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
ICOR Kabupaten Tegal Tahun 2003-2012

Tahun	ICOR
2003	2,99
2004	2,69
2005	4,29
2006	3,79
2007	3,94
2008	2,74
2009	3,57
2010	3,97
2011	4,05
2012	3,80
Rata-rata	3,58

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2012

Pada proses selanjutnya dihitung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal per tahun dari tahun 2003 sampai tahun 2012 dan rata-ratanya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan PDRB tahun ke-n dikurangi PDRB tahun ke n-1 dibagi PDRB tahun ke n-1 dikalikan 100 persen. Contoh pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah PDRB tahun 2003 dikurangi PDRB tahun 2002 dibagi PDRB tahun 2002 dikalikan 100 persen. Hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2003-2012
(dalam Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2003	5,54
2004	5,29
2005	4,72
2006	5,28
2007	4,37
2008	6,46
2009	5,29
2010	4,83
2011	4,81
2012	5,25
Rata-rata	5,18

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Tahun 2012

Langkah berikutnya adalah menghitung proyeksi PDRB Kabupaten Tegal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2025. Rumus yang digunakan adalah rumus pertumbuhan eksponensial berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang diperoleh selama tahun 2003 sampai 2012 yaitu 5,18 persen. Hasil perhitungan proyeksi PDRB Kabupaten Tegal atas dasar harga konstan dari tahun 2013 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Proyeksi PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2013-2025
(dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDRB
2013	4.425.590,75
2014	4.654.836,35
2015	4.895.956,87
2016	5.149.567,44
2017	5.416.315,03
2018	5.696.880,15
2019	5.991.978,54
2020	6.302.363,03
2021	6.628.825,43
2022	6.972.198,59
2023	7.333.358,48
2024	7.713.226,45
2025	8.112.771,58

Tahap berikutnya adalah mencari pertambahan (delta) PDRB dari tahun 2014 sampai tahun 2025. Rumus dari pertambahan PDRB adalah PDRB tahun ke-n dikurangi PDRB tahun ke n-1. Contoh pertambahan PDRB tahun 2014 dibanding tahun 2013 adalah PDRB tahun 2013 dikurangi PDRB tahun 2012. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Tambahan PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2014-2025
(dalam Juta Rupiah)

Tahun	PDRB
2014	229.245,60
2015	241.120,52
2016	253.610,57
2017	266.747,59
2018	280.565,12
2019	295.098,39
2020	310.384,49
2021	326.462,40
2022	343.373,16
2023	361.159,89
2024	379.867,97
2025	399.545,13

Pada langkah berikutnya adalah mencari kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi dapat dihitung dengan mengalikan pertambahan PDRB tahun 2014 sampai tahun 2025 dengan ICOR rata-rata Kabupaten Tegal tahun 2002 sampai 2012 yang telah diperoleh yaitu sebesar 3,58. Hasil perhitungan kebutuhan investasi di Kabupaten Tegal tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:


Tabel 6
Kebutuhan Investasi Kabupaten Tegal Tahun 2014-2025
(dalam Juta Rupiah)

Tahun	Kebutuhan Investasi
2014	821.424,77
2015	863.974,58
2016	908.728,46
2017	955.800,59
2018	1.005.311,06
2019	1.057.386,18
2020	1.112.158,78
2021	1.169.768,61
2022	1.230.362,62
2023	1.294.095,40
2024	1.361.129,55
2025	1.431.636,06

VI. Pelaksanaan

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Daerah memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD dan instansi terkait dapat menyusun kebijakan yang lebih teknis terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Daerah.
2. Seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang ada di Daerah perlu mendukung pelaksanaan RUPM Daerah melalui dukungan dan peranserta secara aktif, nyata dan bertanggungjawab.
3. SKPD yang membidangi urusan penanaman modal dalam perumusan kebijakan penanaman modal, perumusan dan pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi program penanaman modal dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dengan seizin Bupati.

BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO